



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PERIKANAN

Jl. Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban Km 42. Telp 0771- 8080041/ Fax : 0771- 8080042
BANDAR SERI BENTAN

BERITA ACARA GAGAL LELANG (LELANG ULANG)

Nomor : 002/BA.GL/Pokja.V-Bintan/VIII/2017

Pekerjaan : Belanja Barang Sarana Produksi dan Sarana Pendukung Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar yang akan diserahkan kepada Pihak Masyarakat di Kecamatan Bintan Timur
Kegiatan : Usaha Budidaya Perikanan Ikan Air Tawar dan Laut (3.01.3.01.01.20.05)
Tahun Anggaran : 2017
Pagu Anggaran : Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
Satuan Kerja : Dinas Perikanan Kabupaten Bintan

Pada hari ini *Senin* tanggal *tujuh* bulan *agustus* tahun *dua ribu tujuh belas* (07-08-2017), bertempat di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bintan, melalui website [https : www.lpse.bintankab.go.id](https://www.lpse.bintankab.go.id), Kelompok Kerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja V) paket Belanja Barang Sarana Produksi dan Sarana Pendukung Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar yang akan diserahkan kepada Pihak Masyarakat di Kecamatan Bintan Timur , dengan ini menyatakan gagal lelang/lelang ulang pada paket tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Pengumuman Pascakualifikasi

Pengumuman lelang dilaksanakan secara online pada website : <http://lpse.bintankab.go.id>, pada tanggal 26 Juli 2017 Jam 12.00 WIB s.d tanggal 29 Juli 2017 jam 23.59 WIB.

B. Pembukaan Penawaran

1. Jumlah calon penyedia yang mendaftar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) calon penyedia;
2. Jumlah calon penyedia yang memasukkan dokumen penawaran sampai dengan batas akhir tanggal 01 Agustus 2017 Jam 16.00 WIB sebanyak 3 (tiga) peserta, yakni :
 - a. CV Jaya Tenan
 - b. CV Adinata Jaya
 - c. CV Nirwana Jaya

C. Tahap Evaluasi Penawaran

Pada tahap Evaluasi Penawaran (Administrasi, Teknis dan Harga), ke-3 calon penyedia tersebut dinyatakan lulus, yakni :

- a. CV Jaya Tenan
- b. CV Adinata Jaya
- c. CV Nirwana Jaya

D. Tahap Evaluasi Kualifikasi

Pada saat dilakukan tahapan evaluasi kualifikasi, **tidak ada calon penyedia yang dapat mencantumkan secara lengkap dokumen kualifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan pada dokumen lelang.**

E. Kesimpulan

Atas hal tersebut di atas dan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2015 Tentang Perubahan ke-4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja V Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bintan (Pokja V ULP) memutuskan bahwa paket Belanja Barang Sarana Produksi dan Sarana Pendukung Perikanan Budidaya Ikan Air Tawar yang akan diserahkan kepada Pihak Masyarakat di Kecamatan Bintan Timur pada Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Tahun 2017 dinyatakan **Gagal Lelang /Lelang Ulang.**

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA V (POKJA V)

UNIT LAYANAN PENGADAAN

BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

1. Ketua
Tommy Jureli, S.IP, M.Si
2. Sekretaris
Ariyantono Hedi, ST
3. Anggota
Frengky Azrianto, S.Pi
4. Anggota
Zulfitri, ST
5. Anggota
Elfina, SE